



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman dahulu di Jalan Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr tanggal 02 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang dengan status Jejak dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 723/88/XI/97 tertanggal 27 November 1997.

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 bulan 1 tahun 1999.
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2005.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 10 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 1 tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 1 tahun 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kirim kabar dan berita dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dengan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat (alm)) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

atau apabila pengadilan agama singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573054211730002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 15-12-2014, telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Nomor 723/88/XI/97 tertanggal 27 November 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan gaib Nomor: 470/569/V/2020 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng tanggal 4 Mei 2020, telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 55 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polri, status kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupten Malang Jawa Timur kemudian pindah ke Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Penggugat, umur 58 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SPG, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Buleleng Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupten Malang Jawa Timur kemudian pindah ke Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Singaraja serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan Kutipan Akta Nikah dengan. Kedua alat bukti tersebut telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowok Waru.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowok Waru, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim secara maksimal telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Januari 2015.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta dapat diindikasikan pula bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, telas sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen Kantor Pos, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng.

Mebimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Desa Sangsit, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat terakhir yaitu di Jalan Kabupaten Buleleng dan sampai sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Pertama Penggugat dengan Saksi Kedua Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga Penggugat sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2005 sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah rumah dari tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya serta sudah tidak memberikan memberikan nafkah kepada Penggugat, kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak.

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih sejak tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih sejak tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً أَن يَقُولُوا لِمَن كَذَبُوا كَذِبًا إِن يَقُولُوا هُوَ كَاذِبٌ كَقَالُوا
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً أَن يَقُولُوا لِمَن كَذَبُوا كَذِبًا إِن يَقُولُوا هُوَ كَاذِبٌ كَقَالُوا

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



αóÍóÚóáo ÈóÍúäóßóäú äóæóİóóÉð æóÑóÍúäóÉð^ε Åöäøó Ýöí
Ðóäößó áóÂíóÇÊò äöÞóæúäð íóÊóÝóßøóÑöæäö

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan salah satu alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari H. Dede Andi, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qoyyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nursinah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

H. Dede Andi, S.H.I, M.H.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan 53/Pdt.G/2020/PA. Sgr



PANITERA PENGGANTI,

Nursinah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 416.000,00